



PENETAPAN

Nomor 481 / Pdt. P / 2018 / PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : BARKIAH ANNA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Mei 1973
Tempat Tinggal : Jl.Tanjung Harapan Rt.09 Rw.01 Kel.Teluk Tiram
Kec.Banjarmasin Barat Kota.Banjarmasin.
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

sebagai **PEMOHON.** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 17 Mei 2018, Nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERMASALAHANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 2018 dengan Register Nomor : 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama IRWANSYAH pada tanggal 18 Januari 1991 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.A4/1022/05/III/91;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD RIDHO yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Februari 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.8078/IST/ DISPENSASI/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dari BARKIAH menjadi BARKIAH ANNA agar

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa dengan perbaikan nama Orang Tua Anak Pemohon dari BARKIAH menjadi BARKIAH ANNA diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Anak Pemohon ke depannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua kandung di Akta Kelahiran Anak Pemohon no.3278/U/2001 dari semula BARKIAH menjadi BARKIAH ANNA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

- Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan, atas nama BARKIAH ANNA, diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan, atas nama IRWANSYAH, diberi tanda bukti P-2;

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Kartu Keluarga no.6371033001080189, An Kepala Keluarga IRWANSYAH, diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Surat kutipan Akta Nikah No.A4/1022/05/III/91, diberi tanda bukti P-4;
- Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran No.8078/IST/DISPENSASI/2010 An. MUHAMMAD RIDHO, diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MUHAMMAD RIDHO tertanggal 02 Juni 2017, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NORHAMDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi kakak kandung dari Pemohon,;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama IRWANSYAH pada tanggal 18 Januari 1991 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.A4/1022/05/III/91,;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan IRWANSYAH tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,;
- Bahwa dengan nama yang dipergunakan Pemohon selama ini, ia dan pihak keluarga merasa kurang bagus untuk kepribadiannya karena dianggap kurang beruntung,;
- Bahwa Pemohon mendatangi kepada orang pintar agama yang mengetahui mengenai arti nama yang baik dan yang kurang baik,;
- Bahwa setelah Pemohon menanyakan tentang nama Pemohon tersebut, dan menurut pengetahuannya, kalau nama Pemohon tersebut kurang baik dan sebaiknya diganti atau ditambah dari nama semula BARKIAH menjadi BARKIAH ANNA,;
- Bahwa sehari-hari Pemohon juga telah menggunakan nama BARKIAH ANNA, juga pada KTP, KK, dan dokumen-dokumen lainnya;

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No.8078/IST/DISPENSASI/2010 atas nama MUHAMMADI RIDHO;
- Bahwa Pemohon mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan penggantian nama Pemohon dan urutan anak Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut, namun disarankan harus mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk itu.;

2. Saksi **SITI ZAITUN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adik kandung dari Pemohon.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama IRWANSYAH pada tanggal 18 Januari 1991 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.A4/1022/05/III/91.;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan IRWANSYAH tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa dengan nama yang dipergunakan Pemohon selama ini, ia dan pihak keluarga merasa kurang bagus untuk kepribadiannya karena dianggap kurang beruntung.;
- Bahwa Pemohon mendatangi kepada orang pintar agama yang mengetahui mengenai arti nama yang baik dan yang kurang baik.;
- Bahwa setelah Pemohon menanyakan tentang nama Pemohon tersebut, dan menurut pengetahuannya, kalau nama Pemohon tersebut kurang baik dan sebaiknya diganti atau ditambah dari nama semula BARKIAH menjadi BARKIAH ANNA.;
- Bahwa sehari-hari Pemohon juga telah menggunakan nama BARKIAH ANNA, juga pada KTP, KK, dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 8078/IST/DISPENSASI/2010 atas nama MUHAMMADI RIDHO;

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut, namun disarankan harus mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk itu.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah pada pokoknya ingin melakukan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 8078/IST/DISPENSASI/2010 atas nama MUHAMMADI RIDHO (anak Pemohon) melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : NORHAMDI dan SITI ZAITUN ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BARKIAH ANNA (Pemohon), bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT.009 RW.001, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, maka

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjarmasin mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama IRWANSYAH pada tanggal 18 Januari 1991 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.A4/1022/05/III/91;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD RIDHO yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Februari 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.8078/IST/DISPENSASI/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dari BARKIAH menjadi BARKIAH ANNA agar nama Pemohon selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Orang Tua Anak Pemohon dari BARKIAH menjadi BARKIAH ANNA diharapkan dapat mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8078/IST/DISPENSASI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin serta keterangan saksi-saksi : NORHAMDY dan SITI ZAITUN dalam perkawinan antara IRWANSYAH dengan BARKIAH (Pemohon), telah dilahirkan anak laki-laki sebagai anak ke dua yang diberi nama MUHAMMAD RIDHO;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan berkeinginan merubah/mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari asal nama BARKIAH menjadi nama BARKIAH ANNA, dengan alasan untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta dokumen lainnya, dan untuk melakukan perubahan/penggantian nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon diharuskan mendapatkan suatu penetapan terlebih dahulu dari pengadilan Negeri Banjarmasin;

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan dan kepastian hukum atas perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Perdata Indonesia, penggantian / perubahan nama tidak dilarang dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat istiadat serta norma-norma sosial yang ada/berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, penggantian nama Pemohon dari asal nama BARKIAH menjadi nama BARKIAH ANNA dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti namanya di dalam Akte Kelahiran Nomor 8078/IST/DISPENSASI/2010 atas nama MUHAMMAD RIDHO tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon sebagaimana pada poin 2 surat permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dan

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan dan penggantian nama Pemohon dimaksud dalam Akte Kelahiran anak Pemohon (MUHAMMAD RIDHO) Nomor 8078/IST/DISPENSASI/2010 tanggal 27 Mei 2010 ;

Menimbang , bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat volunter, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua kandung di Akta Kelahiran Anak Pemohon no.3278/U/2001 dari semula BARKIAH menjadi BARKIAH ANNA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan- ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **KAMIS** tanggal **21 Juni 2018** oleh kami **FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RUSTAM EFFENDI, S.H.

FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Relas Panggilan : Rp. 90.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.181.000,-
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan nomor 481/Pdt.P/2018/PN Bjm, halaman 9 dari 9 halaman